



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt. P/2009/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD No.3 Sampano, Larompong Selatan), bertempat tinggal di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonan pengangkatan anak tanggal 16 Februari 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 16 Februari 2009 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2009/PA Plp, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai penghasilan tetap, sehingga pemohon mampu untuk mengangkat dan mengasuh anak.
2. Bahwa pemohon bermaksud mengangkat seorang anak perempuan yang bernama XXX binti XXX lahir di Bonepute pada tanggal 22 Agustus 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 477/2.886/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa/A/DKKB/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu tertanggal 6 Juli 2007.

3. Bahwa anak yang akan diangkat oleh pemohon adalah anak saudara kandung pemohon sendiri bernama XXX dan istrinya YYY.
4. Bahwa maksud pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk kesinambungan pemeliharaan dan pendidikan anak angkat di maksud.
5. Bahwa ayah kandung XXX binti XXX adalah menantu (suami dari kemenakan pemohon) sehingga anak yang akan diangkat tersebut adalah cucu dari adik kandung pemohon.
6. Bahwa untuk melaksanakan maksud pemohon tersebut, maka pemohon membutuhkan penetapan pengangkatan anak demi adanya kepastian hukum antara pemohon dan anak tersebut.

Berdasarkan dalil di atas, maka pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seraya mengabulkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Menetapkan pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang diangkat.
3. Menetapkan XXX binti XXX sebagai anak angkat
4. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir sendiri dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi keluarga sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 477/2.886/Istimewa/A/DKKB/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu tertanggal 6 Juli 2007 bermeterai (bukti P.1 hitam).
2. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh XXX tertanggal 1 Februari 2009 bermeterai (bukti P.2 hitam).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 18/IV/18/195 tanggal 23 April 1995, bermeterai (bukti P.3 hitam).
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 81/IX/6/1996 bermeterai (bukti P.4 hitam).
5. Fotokopi Daftar Gaji Pemohon bulan Januari 2009, bermeterai (bukti P.5 hitam).

Saksi-saksi keluarga:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah saudara saksi.
 - Bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak saksi sebagai anak angkatnya, karena hubungan pemohon dengan anak tersebut sangat dekat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pemohon telah menjamin kebutuhan anak saksi mulai dari susunya sampai pada pakaiannya.
 - Bahwa saksi telah merelakan dan tidak keberatan jika anak saksi dijadikan anak angkat oleh pemohon, karena pemohon adalah tante dari anak saksi dan pemohon mempunyai prilaku yang baik.
 - Bahwa saksi menyerahkan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat pemohon karena pemohon tidak mempunyai anak, sedangkan saksi tidak dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut karena penghasilan saksi pas-pasan.
 - Bahwa saksi sudah memikirkan segala akibat hukumnya dari pengangkatan anak saksi oleh pemohon.
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi.
 - Bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak saksi sebagai anak angkatnya, karena pemohon dengan saksi mempunyai hubungan kekerabatan.
 - Bahwa saksi telah merelakan dan tidak keberatan jika anak saksi dijadikan anak angkat oleh pemohon, karena pemohon adalah tante dari anak saksi .
 - Bahwa saksi menyerahkan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat pemohon karena pemohon tidak mempunyai anak dan mempunyai prilaku yang baik.
 - Bahwa saksi sudah memikirkan segala akibat hukumnya dari pengangkatan anak saksi oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang tua anak tersebut, pemohon membenarkan dan tidak menambahkan keterangan lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama XXX binti XXX dengan alasan karena pemohon tidak mempunyai anak sedangkan antara pemohon dengan anak tersebut mempunyai hubungan kasih sayang dan kekerabatan, sehingga pemohon sanggup membiayai anak yang akan diangkat dengan memenuhi kebutuhan serta pendidikannya karena pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai pegawai negeri sipil (Guru SD) .

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengangkatan anak oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama tentang penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pengangkatan anak ini diajukan secara sepihak oleh pemohon (perkara volunter), namun karena perkara ini menimbulkan akibat hukum dan hak-hak keperdataan pada orang tua angkat dan anak angkat tersebut, maka majelis hakim membebaskan pembuktian kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti dan menghadirkan kedua orang tua anak yang akan diangkat tersebut sebagai saksi keluarga.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 hitam, adalah bukti mengenai akta kelahiran anak ketiga bernama XXX binti XXX, yang lahir di Bonepute Belopa pada tanggal 22 Agustus 2003 dari pasangan suami istri, XXX dengan perempuan YYY.

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 hitam adalah bukti tentang pernyataan kerelaan dari XXX selaku orang tua / ayah kandung untuk menyerahkan anaknya dijadikan sebagai anak angkat oleh pemohon.

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 hitam, adalah bukti yang menunjukkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara lelaki XXX dengan perempuan YYY sebagai ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama XXX binti XXX.

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 hitam, berupa surat nikah yang menunjukkan bahwa benar pemohon telah menikah dengan lelaki XXX.

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 hitam berupa daftar gaji adalah bukti yang menunjukkan bahwa pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai pegawai negeri sipil, hal tersebut menunjukkan adanya kemampuan materil pemohon membiayai anak yang akan diangkatnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua kandung XXX binti XXX (anak yang akan diangkat pemohon), dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan orang tua anak yang akan diangkat, yaitu pemohon adalah saudara kandung /ipar dari orang tua anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga anak yang akan diangkat oleh pemohon adalah kemenakan pemohon.

- Bahwa benar pemohon telah memberikan biaya untuk kebutuhan XXX binti XXX .
- Bahwa kedua orang tua dari XXX binti XXX telah rela dan ikhlas jika pemohon menjadikan XXX binti XXX sebagai anak angkatnya, karena pemohon tidak mempunyai anak kandung dan mempunyai perilaku yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua anak di atas, menunjukkan adanya keinginan kedua orang tua anak tersebut menyerahkan hak pengasuhan anaknya kepada pemohon dengan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, agar masa depan anaknya bisa lebih cerah dengan terpenuhi kebutuhan serta pendidikan anak tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula hubungan antara pemohon dengan anak yang akan diangkatnya telah terjalin hubungan kasih sayang dan keakraban, karena sejak kecil anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh pemohon sebagaimana anaknya sendiri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pemohon layak untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon untuk mengangkat anak yang bernama XXX binti XXX dapat diterima dan dikabulkan dengan menyatakan bahwa pemohon sebagai orang tua angkat dan anak yang bernama XXX binti XXX adalah anak angkat pemohon.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon maka tanggung jawab pengasuhan atau pemeliharaan, nafkah, pendidikan dan lain-lain beralih kepada pemohon selaku orang tua angkat dari anak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan ketentuan hukum Islam, sehingga pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan berhak mendapat warisan dari orang tua kandungnya, sedangkan dari orang tua angkatnya dapat memperoleh hibah atau wasiat, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah Q.S. Al-Ahzaab ayat 5 sebagai berikut:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ قَلِيلًا مِّمَّا تَعْلَمُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الْبَيْتَ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الْبَيْتَ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الْبَيْتَ

Artinya:

" Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon membutuhkan bukti atau penetapan atas pengangkatan anak tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon dan dapat dipergunakan untuk pengurusan administratif bagi kepentingan anak angkat tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini seluruhnya untuk kepentingan pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon sebagai orang tua.
3. Menetapkan XXX binti XXX sebagai anak angkat pemohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 24 Februari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1430 H, oleh kami Drs. H. Abd. Razak. D, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Ihsan Halik, S.H. dan Dra. St. Rahmah masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ihsan Halik, S.H.

ttd

Dra. St. Rahmah

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Razak. D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Panggilan	Rp	175.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 216.000,-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)		

Untuk Salinan Penetapan
Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)